

DAFTAR ISI

Halaman Judul

PERNYATAAN.....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
KERANGKA DALIL	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kerangka konseptual.....	10
G. Kerangka Teori.....	12
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Penulisan	15

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DOKTRIN <i>PRE-EMPTIVE STRIKE</i> DAN TERORISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME.....	17
A. Tinjauan Umum Pidana.....	17
B. Tinjauan Umum Terorisme	25
C. Tinjauan Umum Doktrin <i>Pre-emptive Strike</i>	31
D. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	37
BAB III PENERAPAN DOKTRIN <i>PRE-EMPTIVE STRIKE</i> DALAM PENINDAKAN KASUS TERORISME DI INDONESIA.....	41
A. Asas Praduga Tak Bersalah (<i>Presumption of Innocence</i>)	41
B. Proses Penetapan Seseorang Dinyatakan Sebagai Terduga Terorisme ..	47
C. Dampak Yang Ditimbulkan Apabila Doktrin <i>Pre-emptive Strike</i> Digunakan Sebagai Dasar Dalam Penindakan Terorisme di Indonesia	55
BAB IV ANALISIS PROSES PENETAPAN SESEORANG DINYATAKAN SEBAGAI TERDUGA TERORISME DAN DAMPAK YANG DITIMBULKAN AKIBAT DARI PENERAPAN DOKTRIN <i>PRE-EMPTIVE STRIKE</i> DALAM PENINDAKAN KASUS TERORISME DI INDONESIA	60
A. Proses Penetapan Seseorang Dinyatakan Sebagai Terduga Terorisme ..	60

B. Dampak Yang Ditimbulkan Apabila Doktrin <i>Pre-emptive Strike</i> Digunakan Sebagai Dasar Dalam Penindakan Terorisme di Indonesia	63
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “**Penerapan Doktrin *Pre-emptive Strike* Terhadap Terduga Terorisme Sebelum Melakukan Aksi Teror Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme**”. Doktrin *Pre-emptive Strike* merupakan sebuah doktrin dengan reputasi kontroversial yang menggunakan unsur kekuatan mematikan dan digunakan sebagai justifikasi atas tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Irak sebagai respon atas serangan terhadap gedung *World Trade Center* (WTC) pada 11 September 2001. Kejahatan terorisme dianggap menjadi suatu ancaman terhadap keamanan nasional suatu negara, penggunaannya pun telah menjadi suatu kebiasaan internasional (*international customary law*) dan jamak dilakukan oleh berbagai negara di dunia. Doktrin *Pre-emptive Strike* yang merupakan serangan pendahuluan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap suatu kejahatan, yang dimana kejahatan itu sendiri belum benar-benar terjadi atau dilakukan oleh pihak yang disangkakan dan dalam penerapannya doktrin ini menjadi acuan dasar dalam setiap tindakan pemberantasan terorisme di Indonesia, selain itu tidak ditemukannya dasar-dasar aturan hukum terkait aturan penggunaan doktrin *pre-emptive strike* baik di dalam sistem hukum Indonesia maupun hukum Internasional. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang merupakan produk hukum yang dihasilkan sebagai akibat dari penerapan doktrin *Pre-emptive Strike* dalam penanganan kasus terorisme di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (studi kepustakaan) dan sumber informasi dunia maya (internet). Dianalisis secara kualitatif.

Kata Kunci: *Doktrin, Pre-emptive strike, Terorisme*